

**STATUS ANAK HASIL PERZINAHAN DARI PANDANGAN MUI KOTA
YOGYAKARTA DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MELANIA MEGA PUSPITA SARI

18.21.21.143

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2022

**STATUS ANAK HASIL PERZINAHAN DARI PANDANGAN MUI KOTA
YOGYAKARTA DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANTUL**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MELANIA MEGA PUSPITA SARI

18.21.21.143

Surakarta, 5 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720715 201411 1 003

NIP : 197207152014111003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Melania Mega Puspita Sari
NIM : 182121143
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“STATUS ANAK HASIL PERZINAHAN DARI PANDANGAN MUI KOTA YOGYAKARTA DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANTUL”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 5 Desember 2022



Melania Mega Puspita Sari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Melania Mega Puspita Sari

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Melania Mega Puspita Sari NIM 182121143 yang berjudul :

“STATUS ANAK HASIL PERZINAHAN DARI PANDANGAN MUI KOTA YOGYAKARTA DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANTUL”


Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqosahkan dalam waktu dekat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 5 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN

**STATUS ANAK HASIL PERZINAHAN DARI PANDANGAN MUI KOTA
YOGYAKARTA DAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANTUL**

Disusun oleh :


MELANIA MEGA PUSPITA SARI

18.21.2.1.143


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 / 3 Rajab 1444 H


Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I


Muh Zumar Aminuddin, S.Ag. M.H
NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji II


Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19801218 201701 1 110

Penguji III


Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Usman Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh
suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”*

~ Al-Isra' 32 ~

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Karya tulis skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku Ayah Imron Syamsudin (alm) dan Bunda Alyatin tercinta yang selalu menyayangi, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan memberikan semangat serta tidak henti-hentinya mendo'akan demi keberhasilanku.
- ❖ Nenekku tersayang yang selalu menyayangi dan mendo'akan kesuksesanku.
- ❖ Kakak-kakakku yang sangat mengharapkan keberhasilanku.
- ❖ Untuk saya sendiri Melania Mega Puspita Sari, terima kasih telah berjuang dan bertahan sejauh ini.
- ❖ Teman-temanku yang juga menyemangati dalam penyusunan skripsi.
- ❖ Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN Raden mas Said Surakarta
- ❖ Seluruh teman-teman HKI E yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- ❖ Terima kasih juga kepada semua pihak yang pernah berbaik hati dan berperan tanpa sempat aku berbalas budi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حزل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qala
2.	قيل	Qila
3.	يقول	Yaqulu
4.	رمي	Rama

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, karah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	روضۃ الأطفال	Raudah al-afal / raudatul afal
2.	طلحة	Talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuduna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa ma Muhaamdun illa rasul
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallaha lahuwa khair ar- raziqin / Wa innallaha lahuwa khairur- raziqin
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu al-Kaila wa al-mizana / Fa auful-kaila wal mizana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Status Anak Hasil Perzinahan Dari Pandangan MUI Kota Yogyakarta Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penuls telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah S.Ag., M.Pd selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H selaku ketua jurusan Hukum Islam.
4. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.
5. Diana Zuhroh, M.Ag selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.
6. Yunika Triana, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
10. Kedua orangtua saya, terima kasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya serta kasih sayang yang tucurahkan selama ini tak pernah bisa terbalaskan.

11. Teman-teman HKI E angkatan 2018 Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
12. Teman-temanku yang juga menyemangati disela-sela penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi.
14. Segenap civitas akademik UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta , 5 Desember 2022

Melania Mega Puspita Sari

NIM. 18.21.21.143

ABSTRAK

Melania Mega Puspita Sari, NIM : 18.21.21.143, **“Status Anak Hasil Perzinahan Dari Pandangan MUI Kota Yogyakarta Dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul”**. Anak Zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dari anak tersebut. Para Ulama ada yang mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah, yaitu anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mengenai status anak hasil perzinahan. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah dengan menggunakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dan wawancara tokoh ulama MUI dan tokoh ormas NU. Hasil analisis dari penelitian ini bahwa, pandangan ulama dan ormas, penulis menemukan status anak luar kawin tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina, anak luar nikah tersebut tidak berhak memperoleh hubungan nasab, nafkah, hak-hak waris (pewarisan), hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan anak) dan perwalian dari ayah yang membenihkannya, melainkan kepada ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Namun masih terdapat diskriminasi antara anak sah dan anak luar kawin, masih menimbulkan pendapat/opini yang tumpang tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan masyarakat dapat terwujud.

Kata Kunci : Anak, Anak zina, Status anak hasil zina

ABSTRACT

Melania Mega Puspita Sari, NIM : 18.21.21.143, **“The Status of Children Resulting from Adultery from The Views of MUI Yogyakarta City and Nahdlatul Ulama Branch Manager Bantul Regency”**. A child of adultery is a child born outside of a legal marriage and he only has a family relationship with the child's mother. There are scholars who define adultery as cons of a legitimate child, that is, a child of adultery is a child born to a mother from an illegitimate relationship. According to Islam, a child of adultery is holy from all sins, because the fault cannot be directed at the child, but at both parents (which are illegitimate). The purpose of this research is to find out the analysis of the views of the Yogyakarta City MUI and the Bantul Regency Nahdlatul Ulama regarding the status of children resulting from adultery. The research method used by the author is to use field research. Methods of data collection and interviews with MUI clerics and NU mass organization figures. The results of the analysis of this study are that, according to the views of the clergy and mass organizations, the authors find that the status of children out of wedlock has no mutual inheritance relationship between biological fathers and children resulting from adultery, these out-of-wedlock children are not entitled to family relations, income, inheritance rights (inheritance). , hadhanah (care/care of children) and guardianship from the father who gave birth to them, but to the mother. Children born outside of legal marriage have civil relations with their mothers and their mothers' families as well as with men as their fathers which can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law to have blood relations, including civil relations with their father's family. However, there is still discrimination between legitimate and illegitimate children, it still creates overlapping opinions/opinions which give rise to many new problems and it is hoped that law enforcement and the community's sense of justice can be realized.

Keywords: Children, children of adultery, status of children resulting from adultery

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ASBTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM ANAK HASIL ZINA	
A. Fatwa MUI tentang Anak Zina	24
B. Pengertian Zina	28
C. Pengertian Anak Hasil Zina.....	30
D. Akibat Hukum Anak Zina.....	31
BAB III GAMBARAM UMUM MUI KOTA YOGYAKARTA, PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA	

**KABUPATEN BANTUL, PANDANGAN MUI DAN PCNU
MENGENAI ANAK ZINA**

A. Gambaran Umum MUI Kota Yogyakarta.....	34
1. Sejarah Berdirinya MUI Kota Yogyakarta.....	34
2. Visi dan Misi.....	35
3. Struktur Organisasi.....	36
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	38
5. Letak Geografis.....	39
B. Gambaran Umum PCNU Kabupaten Bantul.....	39
1. Sejarah Berdirinya PCNU Kabupaten Bantul.....	39
2. Visi dan Misi.....	40
3. Struktur Organisasi.....	41
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	43
5. Letak Geografis.....	44
C. Pandangan MUI Kota Yogyakarta dan PCNU Kabupaten Bantul Mengenai Anak Hasil Zina	45

**BAB IV ANALISIS STATUS ANAK ZINA MENURUT MUI KOTA
YOGYAKARTA DAN PCNU KABUPATEN BANTUL**

A. Analisis Pandangan MUI Kota Yogyakarta Mengenai Status Anak Hasil Zina.....	49
B. Analisis Pandangan PCNU Kabupaten Bantul Mengenai Status Anak Hasil Zina.....	54
C. Persamaan Serta Perbedaan Dari Pandangan MUI Kota Yogyakarta dan PCNU Kabupaten Bantul.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Foto Wawancara
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Bukti Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang benar di sisi Allah. Ia memiliki hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Seperti halnya hukum anak. Dalam Islam, yang disebut anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Oleh karena itu, ia memiliki kedudukan baik, terhormat, dan berhak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris.

Dalam kenyataan sekarang, banyak anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat dari perilaku seks bebas. Ironinya, perilaku seks bebas banyak dilakukan di kalangan remaja. Kebanyakan dari pelaku seks bebas hanya memikirkan kenikmatan sesaat, tanpa sadar akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya. Salah satu akibat dari seks bebas adalah lahirnya anak di luar kawin.

Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya si pelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Islam melarang zina

dengan pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya.¹

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah.

Untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Maka dalam hal ini, anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.

¹ Chuzaimah Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), hlm.101.

Namun, jika laki-laki itu berkata dan mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dari perbuatan zina, menurut jumhur ulama, anak itu tidak bisa dinasabkan kepadanya. Sebab, nasab atau keturunan adalah sebuah karunia, dan itu tidak bisa diperoleh dari perbatan tercela. Akan tetapi, balasan yang sesuai untuk perbuatan zina adalah azab.²

Banyak anak hasil hubungan gelap atau anak diluar nikah dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya menghormati norma-norma agama. Status anak merupakan hal yang mendasar bagi kehidupan manusia.

Jika dilihat dari kenyataan produk hukum yang ada, seperti yang dikeluarkan oleh MK (selanjut ditulis MK), tepatnya Nomor 46/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa anak zina tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Putusan MK secara umum menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan dengan teknologi, ilmu pengetahuan, atau alat bukti lain, yang secara hukum dianggap sah. Putusan MK ini sekaligus menyatakan tidak berlaku Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*.

Menurut MK, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu,

² Lina Oktavia, “Status Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”, S1 FakultasSyariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011, hlm. 3-4.

hubungan anak di luar perkawinan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak memberikan beban sama sekali terhadap laki-laki yang menghamilinya, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas proporsionalitas (keseimbangan). Pasal 43 ayat (1) dipandang lebih melindungi laki-laki dalam melakukan perbuatan zina. Dimana, jika lahir seorang anak dari hubungan tersebut, ia dibebaskan dari tanggungjawab keperdataan.³

Menurut MK, secara konstitusional setiap anak yang lahir berhak mendapatkan pendidikan, dan berhak tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. Setiap orang yang berani berbuat harus berani bertanggungjawab terhadap akibatnya. Dengan kata lain, seorang anak yang lahir sudah pasti merupakan buah hubungan kelamin seorang perempuan dan seorang lelaki sebagai ayahnya. Taufiqurrahman Syahuri berpendapat mengenai putusan/ pertimbangan MK tentang anak luar nikah bahwa,⁴ hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

³ Nasaiy Aziz dan Muksal Mina, "Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah : Analisis Fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010", dalam Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, No. 1, Januari-Juni 2017 (Aceh:Sumarah, 2017), hlm. 73-74.

⁴ Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; ProKontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 198.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan-nya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.⁵

Penetapan nasab berdasarkan perkawinan yang sah, diatur dalam beberapa ketentuan yaitu: *Pertama*, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi: “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang berbunyi: “*anak sah adalah: (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut*”. Dalam fiqih Islam juga dijelaskan bahwa seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat

⁵ *Ibid*, hlm. 74-76.

disebut dengan anak yang sah, melainkan biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.⁶

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini yaitu :

- a. Banyaknya anak-anak yang lahir dari perbuatan zina, Anak-anak tersebut telah dipandang hina oleh masyarakat karena mereka tersebut hasil dari perbuatan yang tidak baik padahal anak-anak itu adalah anak-anak yang suci.
- b. Praktek perzinahan yang menyebabkan lahirnya seorang anak tidak sah sehingga anak tersebut tidak punya hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Alasan peneliti memilih organisasi tersebut karena Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama dirasa memiliki andil yang kuat dalam menentukan konsep dan status anak hasil perzinahan dan untuk mengungkap status anak yang lahir di luar nikah dalam kaitannya dengan hak memperoleh warisan, wali dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam. Dan Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah tersebut karena peneliti pernah berdomisili di daerah tersebut dan merasa tertarik untuk melakukan penelitian di organisasi Islam tersebut mengenai status anak hasil perzinahan.

⁶ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI, cet. 3, (Jakarta: kencana, 2006), hlm. 276.*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai “STATUS ANAK HASIL PERZINAHAN DARI PANDANGAN MUI KOTA YOGYAKARTA DAN PC NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dijadikan sebagai sub bahasan. Adapun rumusan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana pandangan MUI Kota Yogyakarta mengenai status anak hasil perzinahan ?
2. Bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama mengenai status anak hasil perzinahan ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pandangan MUI Kota Yogyakarta mengenai status anak hasil perzinahan.
2. Untuk menjelaskan pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mengenai status anak hasil perzinahan.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini diharapkan penulis bisa memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan ilmu hukum Islam yang lebih kongkrit khususnya dalam bidang status anak hasil perzinahan dalam pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mengenai status anak diluar nikah, untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar S1.

E. Kerangka Teori

Berbicara mengenai status anak hasil perzinahan, ada beberapa aspek yang dijadikan penulis sebagai pedoman serta landasan untuk merealisasikan sebuah penelitian. Dalam literasi penelitian mengenai kerangka teori penelitian ini membutuhkan sedikitnya kerangka teori, yaitu :

1. Status Anak

Pengertian Anak

Anak adalah sebuah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berumah tangga. Dalam dunia hukum ada perbedaan mengenai anak, yaitu hukum membedakan antara anak sah dengan anak luar kawin (anak tidak sah) yang mempunyai perbedaan status dan perolehan hak yang berbeda di dalam hukum, misalnya dalam hal perkawinan.

Perbedaan hukum tersebut untuk melindungi hak - hak dari anak sah akan tetapi anak luar kawin juga merupakan anak yang berhak memperoleh haknya sebagai seorang anak, walaupun demikian untuk memperoleh hak haknya seorang anak luar kawin harus melalui beberapa proses hukum, yaitu melalui pengakuan dan pengesahan kedua orang tuanya.

Pengertian Anak sah

Anak sah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 42 anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Sehingga dalam ketentuan pasal 42 tersebut, diperoleh dua pengertian anak sah yaitu:

a. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu:

- 1.) Setelah dilangsungkan perkawinan si istri baru hamil dan kemudian melahirkan anak.

2.) Sebelum perkawinan dilangsungkan, si istri sudah hamil terlebih dahulu, dan sesudah dilangsungkan perkawinan istri baru melahirkan.⁷

b. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan.

Dalam hal ini istri hamil setelah perkawinan di langsunkan, kemudian terjadi perceraian dan kematian suami setelah terjadi peristiwa, istri baru melahirkan. Akibat hukum dari adanya kelahiran anak sah, adalah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak, baik mengenai hak maupun kewajiban dan orang tua dan si anak tersebut.

Pengertian Anak tidak Sah atau Anak Luar Kawin

Anak tidak sah atau anak luar kawin, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang lelaki dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah atau yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan akan tetapi perkawinan itu belum sah menurut hukum Negara karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Beberapa pengertian anak luar kawin menurut hukum, yaitu :

a. Pengertian Anak luar Kawin menurut Undang - Undang No 1 Tahun 1974.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyatakan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

⁷ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1982), hlm. 120-121.

sebagai perkawinan yang sah." Artinya seorang anak dikatakan anak sah apabila anak tersebut dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dicatatkan dalam Akta Catatan Sipil supaya mempunyai kepastian hukum.

Dengan demikian apabila sebuah perkawinan itu tidak sah, yaitu perkawinan yang tidak di catatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Maka perkawinan itu tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga anak yang dilahirkan statusnya adalah anak tidak sah atau anak luar kawin.⁸

b. Pengertian Anak luar Kawin Menurut KUH Perdata

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), penggolongan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan ada beberapa macam, yaitu :

1) Anak luar kawin yang diakui

Adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mengadakan hubungan biologis dengan seorang lelaki di luar perkawinan tetapi yang kemudian diakui oleh lelaki itu sebagai anaknya. Anak luar kawin yang diakui akan mempunyai hubungan keperdataan ketika orang tuanya mengakui anak luar kawin tersebut

2) Anak yang disahkan

⁸ Soni Budiarto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin", *Jurnal Magister Hukum*, Vol 2 No 2 Juni 2000, (Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII), hlm. 99-100.

Adalah anak yang dilahirkan sebelum kedua orang tuanya kawin satu sama lain, tetapi yang akhirnya kedua orang tuanya kawin sah Sementara anak ini adalah anak luar kawin yang diakui dan baru menjadi anak yang disahkan bila kedua orang tuanya kawin sah satu sama lain. Dalam ketentuan Pasal 250 KUH perdata, bahwa: tiap - tiap anak yang dilahirkan atau di tumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya, artinya seorang anak dikatakan anak sah apabila dilahirkan atau dibuahkan dalam satu perkawinan.

3) Anak luar kawin yang tidak diakui

Adalah anak luar kawin itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan orang tuanya, ia bagaikan orang lain saja layaknya terhadap orang tuanya. Sehingga anak luar kawin yang tidak diakui ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang mengadakan hubungan biologis dengan seorang lelaki di luar perkawinan yang sah, kemudian anak tersebut tidak diakui oleh ibunya dan tidak pula diakui oleh lelaki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Biasanya dibuang oleh ibunya dan untuk melindungi keberadaannya ia diadopsi oleh orang lain yang bukan orang tua yang sebenarnya.⁹

4) Anak Zinah

⁹ Wahyu Widodo dan Sapto Budoyo, *Status Anak Luar Kawin*, No. 3, Agustus 2010 (Semarang : Majalah Ilmiah Lontar, 2010), hlm. 7-8.

Anak zinah adalah anak yang telah dibuahkan dari hubungan biologis antara seorang lelaki dan seorang wanita , yang salah satu dari padanya atau kedua - duanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dari pada kawin zinah itu. Anak zinah lahir dari seorang ibu yang mempunyai suami yang akad pernikahannya belum sampai 6 bulan anak tersebut sudah lahir stau anak yang lahir dari seorang istri yang terikat dengan perkawinan lain mengadakan hubungan biologis dengan seorang suami yang masih terikat dengan perkawinan lain pula.

Status hukum dari anak zinah hanyalah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, terhadap suami ibunya maupun terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak mempunyai hubungan nasab, oleh karena itu ia hanya berhak mewarisi harta ibunya dan harta kerabat ibunya. ¹⁰

c. Pengertian Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat

Di dalam hukum adat juga dikenal anak luar kawin. Pengertian anak luar kawin menurut hukum adat adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita dimana wanita itu pada saat melahirkan dalam keadaan belum menikah atau tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki yang sah menurut hukum adat. Anak luar kawin di dalam hukum adat biasanya terjadi

¹⁰ Lukman Hakim, “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal De Lega Lata* (Sumatera Utara), Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 400-401.

pada seorang gadis yang belum menikah atau seorang janda. Di dalam hukum adat bila hal itu terjadi, maka diusahakan gadis atau janda itu dinikahkan dengan pria yang menyebabkan dia hamil, namun ini tidak selalu pria yang menyebabkan, tetapi masyarakat menganggap cukup apabila gadis itu telah menikah walaupun pria yang menikahinya itu sudah jelas bukan pria yang menghamilinya.¹¹

2. Status Anak Hasil Perzinahan Menurut Islam

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seks antara laki-laki dan wanita tanpa di ikat oleh akad nikah yang sah disebut zina. Hubungan tersebut tanpa dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami, atau janda, jejaka, beristeri atau duda. Secara definitif Fuqaha merumuskan zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan isterinya, bukan campur secara syubhat dan menimbulkan kelezatan.

Islam melarang zina dengan pernyataan keras bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina di mulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina. Zina termasuk perbuatan yang terkutuk. Maka Islam memberikan sanksi hukum yang berat kepada masing-masing pelakunya. Apabila yang melakukannya itu belum menikah (gadis atau jejaka, maka ia dihukum 100 kali didera atau dicambuk lalu diikat pohon

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Massa, 2003) hlm. 49.

dan disaksikan dihadapan banyak orang kemudian diasingkan keluar negeri).¹²

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar perkawinan) maka ia biasa disebut anak luar kawin (anak alam) sebagai akibatnya ia tidak bisa dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam. Namun demikian dalam kitab undang-undang hukum perdata ada ketentuan bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah yang telah diakui sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan penegasan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik.

Pengertian Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Dari pengertian tersebut, untuk menghubungkan nasab anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat maka nasab anak tidak bisa dihubungkan di antara keduanya.¹³

Untuk dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: anak tersebut dilahirkan setelah berlalunya waktu enam bulan sejak terjadinya akad nikah (menurut Hanafiah) atau enam bulan sejak terjadinya

¹² Amiur Nuriddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, dan UU No.1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 278.

¹³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), hlm. 25.

persetubuhan suami isteri (menurut mayoritas ulama madzhab). Bila anak lahir kurang dari 6 bulan dari waktu akad atau persetubuhan suami isteri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapak kepada suami isteri, anak itu tidak bisa dihubungkan nasabnya dengan bapak kepada suami wanita yang melahirkannya itu. Hal ini menjadi petunjuk bahwa kehamilan telah terjadi sebelum perkawinan, kecuali jika suami mengakui bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah anaknya dan mengakui pula bahwa dirinyalah yang menghamili wanita itu sebelum ia menikahinya.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa anak di luar nikah itu tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, nasabnya hanya bisa kepada ibunya. Karena hanya anak sah secara syar'i (menurut hukum Islam) yang bisa memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.¹⁴

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti ditemukan beberapa penelitian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini, diantaranya :

Penelitian pertama, skripsi karya Al-Mukhrrijal, yang berjudul "PANDANGAN IBNU QAYYIM TENTANG STATUS ANAK ZINA (Studi terhadap Penetapan Hubungan Mahram dan Hak-hak Keperdataan Anak Zina)". Ia membahas tentang Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hubungan mahram dan hak keperdataan anak zina lalu cara istinbāt

¹⁴ Taufiq, *Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Mimbar Hukum, 1994) hlm. 10.

hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dalam menetapkan status anak zina. Yang membedakan skripsi saudara Al Mukhrijal dengan penulis adalah penulis tidak hanya membahas tentang pandangan ulama mengenai status anak diluar nikah saja akan tetapi juga dari sudut pandang tokoh organisasi Islam mengenai status anak hasil perzinahan.¹⁵

Penelitian kedua, skripsi karya Muhammad Rusydi Kadir, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN ANAK LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT AGAMA DAN NEGARA DI INDONESIA”. Ia membahas tentang kedudukan anak di luar kawin menurut hukum perdata dan hukum Islam. Yang membedakan skripsi saudara Rusydi dengan penulis adalah penulis membahas tentang pandangan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul dan MUI Kota Yogyakarta mengenai status anak hasil perzinahan.¹⁶

Penelitian ketiga, skripsi karya Maryuni, yang berjudul “WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”. Ia membahas mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di Kecamatan Batanghari Nuban. Yang membedakan skripsi saudara

¹⁵ Al Mukhrijal, “Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina”, *Skripsi*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry Darussalam, 2017), hlm. 78.

¹⁶ Muhammad Rusydi Kadir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara Di Indonesia”, *Skripsi*, (Yogyakarta : UII Yogyakarta, 2018), hlm. 95.

Maryuni dengan penulis adalah penulis mengkaji tentang pandangan dari PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul dan MUI Kota Yogyakarta mengenai status nasab anak hasil perzinahan.¹⁷

Penelitian keempat, skripsi karya Zuliya, yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH”. Ia membahas tentang kedudukan anak menurut hukum Islam dan hukum positif apabila perkawinan orangtua dibatalkan dan apakah ayahnya berhak menjadi wali nikah anaknya nanti terhadap anak yang perkawinan orangtuanya dibatalkan. Yang membedakan skripsi saudara Zuliya dengan penulis adalah penulis mengkaji tentang pandangan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul dan MUI Kota Yogyakarta mengenai status anak hasil perzinahan.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, penelitian secara langsung berinteraksi dengan MUI

¹⁷ Maryuni, “Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum, Islam”, *Skripsi*, (Lampung : IAIN Metro, 2020), hlm. 102.

¹⁸ Zuliya, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Status Anak Dalam Perkawinan Yang Dibatalkan Karena Wali Nikah Tidak Sah”, *Skripsi*, (Bengkulu : UIN Bengkulu, 2021), hlm. 67.

Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, penelitian *kualitatif* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Sumber Data

a. Data primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan wawancara.¹⁹ Data primer dari penelitian ini adalah informan pertama yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag selaku ketua umum dan Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku ketua dari MUI Kota Yogyakarta dan dengan Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku wakil ketua dan Bapak KH. M. Mufti Mabarun, S.Ag selaku khatib dari PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul untuk mendapatkan data tentang pandangan MUI dan PC Nahdlatul Ulama terhadap status anak diluar nikah.

b. Data sekunder

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.16.

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antaralain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di MUI Kota Yogyakarta dan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu MUI Kota Yogyakarta dan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul. Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni MUI Kota Yogyakarta dan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mengenai pandangan MUI dan PC Nahdlatul Ulama tentang status anak hasil perzinahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode

dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan penarikan kesimpulan atau *conclusion* (verifikasi).²⁰

a. *Data collection* (pengumpulan data)

Pada analisis ini dilakukan pengumpulan data hasil wawancara dan berbagai dokumentasi berdasarkan penelitian di MUI Kota Yogyakarta dan PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. *Data reduction* (reduksi data)

Data reduction adalah memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama penelitian di MUI

²⁰ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 11.

Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul. Data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya dapat memberi gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.²¹

c. *Data display* (penyajian data)

Menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion*).

Analisis data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Bagian isi skripsi dari lima bab yang terdiri dari sub bab-sub bab sebagai berikut :

BAB I berisi Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Landasan teori, membahas tentang penjelasan mengenai anak hasil perzinahan menurut hukum Islam, yang terdiri dari

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabet, 2006), hlm. 338.

pengertian zina, pengertian anak hasil zina dan akibat hukum anak yang tidak sah.

BAB III berisi Deskripsi data penelitian, membahas tentang status anak hasil perzinahan. Membahas gambaran umum tentang obyek penelitian di dalamnya membahas sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta dan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul.

BAB IV berisi Analisis, membahas tentang analisis mengenai status anak hasil perzinahan nikah menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta, pandangan dari Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul dan persamaan serta perbedaan antara pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul.

BAB V berisi Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM ANAK HASIL ZINA

A. Fatwa MUI Tentang Anak Zina

Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus membuat fatwa no.11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa

MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini yaitu ¹ :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya
4. pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

¹ Fatwa MUI No 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi Putusan MK, pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarganya, sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinaan.²

Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramalkan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proporsional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar Asrorun. Asrorun menegaskan bahwa hukum waris Islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa

² Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.

begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah hukum negara. Kalau dipersamakan anak yang sah dengan anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

Terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah tentang anak luar kawin hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Amar putusan MK tak berbicara nasab sama sekali, katanya. Tetapi sebagai seorang muslim saya menghimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebut bahwa yang menjadi objek adalah anak luar kawin. Artinya, maksud anak luar kawin ini adalah anak hasil zina dan anak dari nikah siri (agama) yang perkawinan ayah-ibunya tak tercatat di negara. Sementara, MUI secara khusus membicarakan anak hasil zina dalam fatwanya. MUI khawatir bila putusan MK ini seakan menjadi legitimasi bahwa perziniaan itu bisa dibenarkan.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perziniaan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah terkait perilaku perziniaan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah :³

1. DPR dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:

³ Fatwa MUI No 11 Tahun 2012.

2. Hukuman berat terhadap pelaku perzinaan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir dan mawani* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya):
3. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
4. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
5. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akta kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
7. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi

Kesimpulannya sebenarnya fatwa ini, MUI memang menyatakan Terhadap anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap harus bertanggung jawab dengan memberikan hukuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu dengan memberikan sejumlah harta (melalui *wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

B. Pengertian Zina

Perbuatan zina termasuk ruang lingkup macam-macam *fiqh jinayah*. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *syubhat*.⁴ Delik perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an dan *sunnah*. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina *muhsan* dikenakan sanksi *rajam*. *Rajam* dari segi bahasa berarti melempari batu. *Rajam* adalah melempari pezina *muhsan* sampai menemui ajalnya.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun *rajam*, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah.⁵

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Maarif, 1996), hlm. 86-87.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 340.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan asusila yang dilakukan seorang pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah. Sedangkan menurut Al-Jurjani, bisa dikatakan zina apabila telah memenuhi dua unsur yaitu:

1. Adanya persetubuhan (*sexual intercourse*) antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya (*heterosex*).
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (*syubhat*) dalam perbuatan sek (*sex act*).

Dengan unsur pertama, maka jika dua orang yang berbeda kelaminnya baru bermesraan, misalnya berciuman atau berpelukan, belum dapat dikatakan berbuat zina, yang dapat dijatuhi hukuman *had*, berupa dera bagi yang belum pernah kawin atau rajam bagi yang sudah pernah kawin, tetapi mereka bisa dihukum *ta'zir* yang bersifat edukatif.⁶ Bagaimana dengan *inseminasi* buatan dengan mentransfer sperma pada ovum donor untuk memperoleh keturunan. Bila dikaitkan dengan definisi zina dan klasifikasinya yang telah dijelaskan oleh Jurzanim maka tidak dianggap sebagai perbuatan zina, sebab tidak terjadi *sexual intercourse* (persetubuhan).

Sebagian ulama' mendefinisikan zina dengan perhiasan, maka berzina berarti merampas perhiasan. Bagi wanita yang paling utama sebagai perhiasannya adalah kehormatannya, maka merampas kehormatan ini berarti menghilangkan modal dari wanita itu. Wanita yang melakukan perzinaan ini berarti menyerahkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 342.

perhiasannya kepada orang lain. Perhiasan wanita mempunyai nilai dan harga hanya untuk pemakaian pertama kali belaka. Jika kegadisan wanita atau selaput dara itu hilang, maka hilang pulalah kehormatannya. Dari berbagai macam definisi tentang zina maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa zina adalah perbuatan bersetubuh (memasukkan penis kedalam vagina) di luar ikatan nikah yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan perempuan (pecahnya selaput darah dalam vagina).

C. Pengertian Anak Hasil Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Para Ulama ada yang mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah, yaitu : “anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah”.⁷ Anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum).

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 44 (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinaan tersebut. Menurut Burgerlijk Wetboek Pasal 283 : “Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah. Menurut Kompilasi Hukum

⁷ Abdul Wahid Faiz At Tamimi, *Hamil Di luar Nikah*, (Jakarta: Gema Ilmu, 2014), hlm. 64.

Islam Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan anak zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin atau pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan diluar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

D. Akibat Hukum Anak Zina

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar pernikahan) maka ia disebut sebagai anak luar nikah (anak zina) sebagai akibatnya, ia tidak dinasabkan pada ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Namun demikian, dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak, maka akibatnya timbullah hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan dalam Hukum Islam tetap dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut:

- a. Tidak ada hubungan nasab kepada laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah.

Secara yuridis formal, ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan geneologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

b. Tidak ada saling mewarisi

Antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya tidak dapat saling mewarisi satu sama lain. Karena nasab merupakan salah satu sebab mendapatkan warisan. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewarisi dari anaknya itu, tetapi dapat pula ayah atau anak memberikan washiat wajib atau menghibahkan harta mereka satu sama lain atas dasar kemanusiaan.

Menurut AM Hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabat nya. A. Hasan menegaskan sebagai berikut:

Begitu juga anak hasil zina, yakni anak zina dan anak yang tidak diakui itu, ahli warisan ibunya, saudara-saudara seibu dan anak dari pihak ibu.

Lebih lanjut Hasanain Muh. Makluf sambil mengutip pendapat Az-Zailani sebagai berikut:

Anak zina dan anak li'an mewarisi dari pihak ibu, tidak dari yang lainnya, karena nasab dari pihak bapak terputus, maka ia tidak mewarisi darinya (bapak). Sedang nasab dari pihak ibu tetap, karena itu ia mewarisi dari ibunya dan saudara perempuan dari ibunya dengan ketentuan faraid, bukan dengan cara lain. Demikian pula ibu dan saudara perempuan dari ibunya, mewarisi (dari anak itu) hanya dengan cara faraid.⁸

c. Tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar kawin

Mengenai wilayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah wilayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak di luar nikah itu

⁸ A. Mukhsin Asyrof, "Mengupas Permasalahan Istishaq dan Hukum Islam", *Jurnal Mimbar Hukum*, (Jakarta), vol 5 Nomor 2, 2008, hlm. 141.

kebetulan wanita, maka apabila ia akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab.

Wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong asabah dalam waris, bukan kelompok dzawil arham.

Jumhur Ulama seperti Malik, As-Sauri, Al-Laits dan Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong asabah, tidak ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak ibu (saudara seibu) dzawil arham lainnya.

Oleh karena Ashabah dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak lakilaki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibatnya ia tidak dinikahkan oleh laki-laki tersebut melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali.⁹

⁹ Abdul Wahid, "Kedudukan Anak Luar Nikah", *Mimbar Ulama*, (Camera Ladah : Jakarta, 11 Mei 1978), hlm. 201.

BAB III

**GAMBARAN UMUM MUI KOTA YOGYAKARTA, PENGURUS
CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN BANTUL DAN
PANDANGAN MUI DAN PCNU MENGENAI ANAK ZINA**

A. Gambaran Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Yogyakarta

1. Sejarah Berdirinya MUI Kota Yogyakarta

Majelis Ulama Indonesia didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah. Kehadiran Majelis Ulama Indonesia ketika bangsa Indonesia sedang berada pada fase kebangkitan kembali sejak kemerdekaan yang mengalami perjuangan politik selama 30 tahun baik dalam negeri maupun di forum internasional yang menyerap banyak energi, sehingga tidak sempat membangun bangsa yang maju dan berakhlak mulia.

Para ulama, zuama dan cendekiawan muslim menyadari bahwa negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan di era reformasi yang dicirikan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka

adalah suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk meneguhkan jati diri dan itikad untuk mewujudkan peradaban Islam dunia dan khususnya perwujudan masyarakat Indonesia yang berkualitas, yang menekankan nilai-nilai persamaan, keadilan, moderat, keseimbangan, dinamis dan demokratis yang Islami.¹

2. Visi dan Misi

Visi :

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh rida dan ampunan Allah SWT (baldatun thayyibatun warabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas (khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul islam wal muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam. (Rahmatan lil'alamin).

Misi :

(1). Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariat Islam. (2). Melaksanakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. (3). Mengembangkan

¹ MUI Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023 pukul 16.05 <https://muidiy.or.id/>

ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Struktur Organisasi

Dewan Pembina:

Ketua : Prof.Drs.H.Saad Abdul Wahid (Alm)

Sekretaris : Muhammad Sahidin, S.Ag,MSi

Anggota : Drs.H.Wijdan Al-Arifin

Dewan Pimpinan:

Ketua Umum : Prof.Dr.H.Muhammad Hirzin,M.Ag

Ketua : Dr.Drs.H.Rifa'i Abubakar,MA

Ketua : Prof.Dr.H.Kamsi,MA

Ketua : Drs. H. Djufri Arsyad

Sekretaris Umum : Muhammad Sahidin, S.Ag,MSi

Sekretaris : Drs.H.Suparto,MA

Sekretaris : H.Anas Yusuf,S.Ag.

Sekretaris : Agus Sutrisno, S.Ag

Bendahara Umum : Purwoko Widodo,SE.

Bendahara : Hj.Wahyunah,S.Ag.

Bendahara : Dra. Liana Rosyada

KOMISI-KOMISI

d. Penetapan Hukum dan Fatwa

Ketua : H.Ahmad Muhadjir,Lc, MA

Sekretaris : H. Zainul Arifin Nur, S.Ag,MSI

- Anggota : Dr.H.Muhammad Nur, MAg
- e. Kerukunan dan Ukhuwah Islamiyah
- Ketua :Drs.H.Bunyamin,MA
- Sekretaris : H. Abdul Halim,S.Ag.
- Anggota : Drs. H.Nasirudin,M.Hum.
- f. Pendidikan Islam
- Ketua : Prof.Dr.H.Bermawi Munthe, MA
- Sekretaris : Desy Aniqotsunaini, S.Sos.I, MPd
- Anggota : Prof.Dr.H.Mukminan,M.Pd
- Drs.H. Imam Mudjiyono, MA
- d. Dakwah Islam
- Ketua : Drs.H.Sukemi,SH.
- Sekretaris : Drs.H. Slamet Saiful Muslimin
- Anggota : Drs.H.Muhammad Asrofi
- Drs.H.Sunarwi
- e. Ekonomi Islam
- Ketua : Drs.H.Moh.Halimi, MM
- Sekretaris : Ahmad Busyro Sanjaya, S.Pd.I, MEI
- Anggota : Dr.H.Muhammad,MAg.
- Drs.H. Ahmad Nur Umam, MM
- f. Pemberdayaan Perempuan Remaja dan Keluarga
- Ketua : Dra.Pol.Hj.Saryanti,MSi
- Sekretaris : Dr. Isnanita Noviya Andriyani,S.Pd.I,MPd

Anggota : Dra.Hj.Masamah.MPd.I.

Unik Hanifa Salsabila,S.Pd.I,MPd.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas pokok atau usaha Majelis Ulama Indonesia adalah: (1). Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan mendorong terwujudnya masyarakat berkualitas. (2). Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar makruf nahyi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai oleh Allah SWT. (3). Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak dan menyejukkan. (4). Merumuskan pola hubungan keummatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. (5). Menjadi penghubung antar ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas yang diridai Allah SWT. (6). Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat Islam.
- b. Fungsi Majelis Ulama Indonesia adalah: (1). Sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. (2). Sebagai wadah

silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah. (3). Sebagai wadah mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. (4). Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta.²

5. Letak Geografis

Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta adalah organisasi yang berada pada level Kota Yogyakarta, yang letak wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Depok dan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

B. Gambaran Umum Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul

1. Sejarah Berdirinya Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul

Pertama, menelusuri sejarah NU Bantul secara struktural yaitu kyai-kyai yang menduduki posisi di Syuriah dan Tanfidziyah dalam kepengurusan PCNU Bantul dari masa ke masa, lengkap dengan kiprahnya disertai bukti peninggalannya. Kedua, sejarah NU Bantul secara kultural yaitu kyai-kyai yang menghidupkan tradisi NU, prinsip metodologinya sama dengan yang

² Rifa'i Abubakar, "Profil Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta", Yogyakarta 16 Juli 2022, hlm. 3-4.

dilakukan Wali Songo di masa lalu yaitu mempertahankan budaya atau tradisi lama yang baik serta menerima tradisi baru yang baik, sembari memasukkan nilai Islam rahmatan lil'alam.

Penelusuran sejarah ini dilatarbelakangi belum adanya data yang terdokumentasikan dengan baik dari rekam jejak para pendahulu, baik itu secara structural maupun kultural. Secara kultural masuknya NU di Gunungkidul kemungkinan besar berawal dari dakwah simbah kyai Ahmad Marzuki Giriloyo Imogiri, Bantul, yang mana hal tersebut berdasarkan penuturan masyarakat di daerah Gedad dan Getas Playen, bahwa beliau pernah berdakwah dan mengenalkan ajaran Islam ala Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah di daerah tersebut. Dakwah beliaulah yang kemudian diyakini menjadi embrio berdirinya NU Struktural di Gunungkidul.³

Menurut data yang ada, NU struktural Kabupaten Bantul dimulai pada tahun 1952 yang mana masih merupakan Ranting Cabang Bantul dengan susunan pengurus terdiri dari: Rois Syuriah dijabat oleh KH. Moh. Wardani Robangi Getas, Playen. Sedangkan Ketua Tanfidziyah dijabat oleh kyai Hanafi. Kemudian, pada tahun 1953 dari Ranting Cabang Bantul menjadi MWC dan pada tahun 1954 PCNU Kabupaten Gunungkidul terbentuk secara independent. Nah, bagaimana dengan pendapat Saudara dengan data penulis di atas, perlukah penelusuran sejarah ini lebih lanjut.⁴

2. Visi dan Misi

³ PCNU Bantul, 30 Januari 2023 pukul 16.21, <https://pcnubantul.wordpress.com/>

⁴ Saifullah Ma'sum, *Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 82.

Visi :

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Misi :

1. Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
2. Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas.
3. Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai ke-Islaman dan kemanusiaan.
4. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Struktur Organisasi

SYURIAH

Rais Drs. KH. Damanhuri

Wakil Rais KH. Fathurrohlim, S.Ag

Wakil Rais Dr. Drs. Dadan Muttaqin, SH, M.Hum

Wakil Rais Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag

Wakil Rais	Drs. KH. Murtadlo
Wakil Rais	H. Bahrudin, S.Pd
Wakil Rais	Drs. H. Muslih Ilyas
Katib	KH. M. Mufti Mabarun, S.Ag
Wakil Katib	KH. M. Nilzam Yahya, M.Ag
Wakil Katib	H. Ahmad Shidqi, M. Eng
Wakil Katib	Drs. H. Nasikh Ridwan
Wakil Katib	H. Syahroini Jamil, S.Ag
Wakil Katib	Mustafid Amna, S. Ag, M.H
Wakil Katib	Nur Rohman Abdullah, M.Si

TANFIDZIYAH

Ketua	Dr. H. Riyanta, M.Hum
Wakil Ketua	H. Aidi Johansyah, S.Ag, MM
Wakil Ketua	Drs. H. Marhadi Fuad, M.Si Dr.
Wakil Ketua	Imam Muhsin, M.Ag dr.
Wakil Ketua	Atthobari, M.PH
Wakil Ketua	H. M. Sobir Hatimy
Wakil Ketua	H. Habib Kamil, S.Ag, M.Ag

Sekretaris	Ahid Mahsun Yusuf
Wakil Sekretaris	Ahmad Rois Wizda, S.HI
Wakil Sekretaris	Nur Hidayat, S.Ag, M.Si
Wakil Sekretaris	Asrori, S.H
Wakil Sekretaris	H. Anwar Zuhri, S.Ag
Wakil Sekretaris	Achmad Cholid, S.H
Wakil Sekretaris	M. Mufassir, S.Ag
Bendahara	Ir. H. Tri Swasana
Wakil Bendahara	H. Temu Panggih Raharjo, MM
Wakil Bendahara	Drs. H. Suherman, M.Pd
Wakil Bendahara	Drs. H. Sukarjo, M.Pd
Wakil Bendahara	Busro, SH
Wakil Bendahara	Dwi Marwoto
Wakil Bendahara	Nafingin

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Jika kita melihat muqoddimah khittah NU alenia ke-2 maka tujuan didirikan NU adalah untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan ahlussunah wal jama`ah serta menganut salah satu madzhab empat; Imam Abu Hanifah an-Nu`man, Imam Malik Bin Anas, Imam Muhammad Bin Idris As-syafi`I dan Imam Ahmad

bin Hanbal, guna mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, ketinggian harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pada mukoddimah khittah NU pada alenia ke-3 maka tujuan NU adalah Membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tenteram, adil dan sejahtera.

Fungsi :

Jika kita melihat butir ketujuh khittah NU tentang fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama dalam NU maka fungsi dari NU sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan yang ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Karena pada dasarnya Nu adalah jam`iyah diniyah yang membawakan paham keagamaan, maka ulama sebagai mata rantai pembawa fatwa keagamaan Islam ahlussunah wal jama`ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing utama jalannya organisasi.

5. Letak Geografis

Mengenai batas wilayah Ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul, sesuai dengan wilayah Kabupaten Bantul yaitu :

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul
- b. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Kabupaten Bantul mewilayahi 17 Kecamatan yang terdiri dari 75 desa dan 933 pedukuhan. Wilayah Kecamatan Bantul meliputi :

- a. Kecamatan Bambanglipuro
- b. Kecamatan Banguntapan
- c. Kecamatan Bantul
- d. Kecamatan Dlingo
- e. Kecamatan Imogiri
- f. Kecamatan Jetis
- g. Kecamatan Kasihan
- h. Kecamatan Kretek
- i. Kecamatan Pajangan
- j. Kecamatan Pandak
- k. Kecamatan Piyungan
- l. Kecamatan Pleret
- m. Kecamatan Pundong
- n. Kecamatan Sanden
- o. Kecamatan Sedayu
- p. Kecamatan Sewon
- q. Kecamatan Srandakan

C. Pandangan MUI Kota Yogyakarta dan PCNU Kabupaten Bantul Mengenai Anak Hasil Zina

Penjelasan MUI mengenai nasab itu jatuhnya kepada ibunya dan keluarga ibunya, ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan nasab, akan tetapi ayah

punya hubungan keperdataan, status anak tersebut adalah anak berdua. Anak itu suci, kemudian dia mempunyai nasab dengan ibunya, dengan bapaknya tidak mempunyai nasab, tetapi undang-undang dari mahkamah mengatakan dia mempunyai hak untuk menuntut keperdataan kepada bapaknya. Sama halnya dengan penjelasan Nahdlatul Ulama Mengenai nasab yaitu anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya bukan dengan bapak dan keluarga bapaknya.

Nahdlatul Ulama menjelaskan tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya. Sedangkan MUI berbeda pendapat dalam fatwa MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.⁵

Nahdlatul Ulama menjelaskan walaupun anak tersebut terlahir dari perbuatan zina yang dilakukan oleh orangtuanya maka anak hasil zina itu dia harus mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana anak-anak yang lain karena dia tidak bersalah, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci meskipun itu produk hasil zina dari orangtuanya, status anak itu sendiri adalah fitrah atau suci, dia wajib

⁵ Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

dihormati sebagaimana anak-anak yang lain. Dan MUI menjelaskan tidak ada perbedaan anak zina atau tidak, di dalam masyarakat dia mempunyai hak yang sama, tidak boleh terkena sanksi sosial, yang salah itu ibunya dan ayahnya, kalau anaknya tidak salah, dia lahir dalam keadaan suci dan mempunyai hak yang sama seperti anak yang lainnya.

Dari penjelasan MUI dijelaskan apabila anak yang terlahir dari hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, dan tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya, sama halnya dengan penjelasan dari Nahdlatul Ulama juga demikian, tetapi ada sedikit perbedaan dari penjelasan MUI dan Nahdlatul Ulama, dari penjelasan Nahdlatul Ulama dijelaskan apabila anak dari hasil zina menikah, maka bapak biologisnya tidak bisa menjadi wali nikahnya karena tidak ada hubungan nasab, dan digantikan dengan wali hakim, tapi hal tersebut tidak dijelaskan di penjelasan dari pihak MUI.

Dari penjelasan MUI dan Nahdlatul Ulama sama-sama dijelaskan apabila bapak biologis dari anak hasil zina tersebut wajib memberikan hak-hak atas anak tersebut meliputi hak pendidikan, hak sandang pangan papan, tapi anak tersebut tidak mendapat hak waris dari bapak biologisnya, tetapi bapak biologisnya bisa memberikan wasiat wajibah kepada anak tersebut, tetapi perbedaannya di sini adalah, kalau di penjelasan Nahdlatul Ulama dijelaskan kalau wasiat wajibah yang diberikan kepada sang anak maksimal sepertiga, dan di penjelasan MUI tidak dijelaskan demikian.

Majelis Ulama Indonesia menjelaskan akibat hukum Sebenarnya di dalam Islam itu cenderung klausul anak diluar nikah itu tidak ada, jadi ya tentu saja

secara kemanusiaan. Masalahnya ya pada pencatatan anak itu kemungkinannya ada 2, implikasinya adalah kalau anak itu tidak tercatat dalam kartu keluarga jadi dia bisa kehilangan hak. Putusan mahkamah konstitusi itu tidak merubah substansi dari nasab, ada jarak antara nasab dengan keperdataan yang dibedakan, kalau nasab itu wilayah agama yg sudah terdoktrin agama tidak bisa diubah ubah tapi kalau masalah keperdataan semata-mata persoalan mengenai masalah kemanusiaan, jadi orangtua yang sudah melahirkan seorang anak itu dituntut untuk bisa memberikan biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.⁶

⁶ Kamsi, Ketua MUI Kota Yogyakarta, *Wawancara*, Senin, 18 Juli 2022 Pukul 13.13 WIB.

BAB IV

**ANALISIS STATUS ANAK ZINA MENURUT MUI KOTA
YOGYAKARTA DAN PCNU KABUPATEN BANTUL**

A. Analisis Pandangan MUI Kota Yogyakarta Tentang Anak Zina

Definisi anak hasil zina di dalam Al-Qur'an adalah Allah menggariskan "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin"¹ jadi kalau ada anak zina berarti itu pernikahan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan. Anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah.² Menurut ajaran islam anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Nasab itu jatuhnya kepada ibunya dan keluarga ibunya, ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan nasab, yang mempunyai nasab adalah ibunya, akan tetapi ayah punya hubungan keperdataan. Kedudukannya dia sebagai anak zina

¹ Kementrian Agama, Al-Qur'an Terjemah, 23 Oktober 2022 pukul 11.17, <https://banten.kemenag.go.id/>

² Muhammad Chirzin, Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 14 Juli 2022 Pukul 14.16 WIB.

tetapi dia tidak memiliki dosa sama sekali, yang mempunyai dosa sepenuhnya adalah orangtuanya karena perbuatan zina tersebut.³

Status anak tersebut adalah anak berdua. Anak itu suci, kemudian dia mempunyai nasab dengan ibunya, dengan bapaknya tidak mempunyai nasab, tetapi undang-undang dari mahkamah mengatakan dia mempunyai hak untuk menuntut keperdataan kepada bapaknya, hanya saja ketika si anak atau ibunya menuntut, itu tentu saja tidak hanya sekedar menuntut tetapi disertai dengan bukti-bukti pengadilan, kalau sekarang tidak cukup dengan bukti pengakuan saja tetapi perlu pembuktian menggunakan tes DNA, DNA menjadi salah satu alat bukti untuk mengungkapkan bahwa itu adalah anak dan bapak dari yang melahirkan anak zina itu, dan dia tetap tidak punya hubungan nasab tetapi dia punya hubungan keperdataan.

Dimana ada hak disitu ada tanggung jawab, karena anak tersebut adalah tanggung jawab bapaknya, pada dasarnya anak itu haknya adalah di didik, di beri sandang pangan papan, merupakan tanggung jawab bapaknya dan ibunya. Dengan ibunya saling mewarisi tapi kalau dengan bapaknya dengan adanya putusan mahkamah konstitusi itu dia bisa menuntut hak keperdataannya, termasuk biaya sekolah, pendidikan, dan sebagainya, tentunya di sini harus ada putusan pengadilan.⁴ Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen, berbagai kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan

³ Kamsi, Ketua MUI Kota Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Senin, 18 Juli 2022 Pukul 13.13 WIB.

⁴ Muhammad Chirzin, Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 14 Juli 2022 Pukul 14.16 WIB.

bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang mengalami perkembangan seiring dengan semakin diharganya hak-hak anak.⁵

Akibat hukum Sebenarnya di dalam Islam itu cenderung klausul anak diluar nikah itu tidak ada, jadi ya tentu saja secara kemanusiaan. Masalahnya ya pada pencatatan anak itu kemungkinannya ada 2, implikasinya adalah kalau anak itu tidak tercatat dalam kartu keluarga jadi dia bisa kehilangan hak. Putusan mahkamah konstitusi itu tidak merubah substansi dari nasab, ada jarak antara nasab dengan keperdataan yang dibedakan, kalau nasab itu wilayah agama yg sudah terdoktrin agama tidak bisa diubah ubah tapi kalau masalah keperdataan semata-mata persoalan mengenai masalah kemanusiaan, jadi orangtua yang sudah melahirkan seorang anak itu dituntut untuk bisa memberikan biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.

Sepenuhnya anak itu tanggung jawab orangtua, untuk mendidik sebagaimana mestinya. Diperlakukan sebagaimana mestinya seorang anak, hak-hak anak harus diberikan, tidak ada perbedaan anak zina atau tidak, di dalam masyarakat dia mempunyai hak yang sama, tidak boleh terkena sanksi sosial, yang salah itu ibunya dan ayahnya, kalau anaknya tidak salah, dia lahir dalam keadaan suci dan mempunyai hak yang sama seperti anak yang lainnya, akan

⁵ Fuad Muhammad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (anak kandung, anak angkat, anak zina), (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991). hlm. 70

sangat menjadi kasihan kalau kemudian bapak yang sudah menjadi orangtuanya itu tidak bertanggungjawab terhadap anaknya.⁶ Dalam fatwa MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.⁷

Di negara Indonesia anak itu harus tercatat di dalam kartu keluarga, jadi kalau anak itu dari hubungan luar nikah tidak mungkin dicatat dan sementara kita ketahui kalau anak itu dicatat maka pencatatannya itu misalnya A itu nisbahnya tidak kepada bapaknya akan tetapi kepada ibunya karena faktanya anak itu keluar dari rahim ibunya. Dia mempunyai hak yang sama seperti anak lainnya, termasuk punya hak untuk dibuatkan akta kelahiran, akan tetapi dalam akta tersebut tidak menyebutkan nama bapak biologisnya.⁸

Setiap anak memiliki hak yang sama dimata Tuhan, negara dan hukum, yang artinya walaupun secara keperdataan anak diluar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

⁶ Muhammad Chirzin, Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 14 Juli 2022 Pukul 14.16 WIB.

⁷ Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

⁸ Kamsi, Ketua MUI Kota Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Senin, 18 Juli 2022 Pukul 13.13 WIB.

Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (*wasiat wajibah*) ketika ia meninggal dunia.

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karna anak itu tidak dianggap anak secara syar'i sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.

Hukum warisan anak zina dalam semua keadaannya sama dengan hukum waris anak *mula'annah* karena nasab mereka sama-sama terputus dari sang bapak. Hubungan waris mewaris antara seorang anak dengan bapaknya ada dengan keberadaan salah satu diantara sebab-sebab pewarisan yaitu Nasab. Ketika anak zina tidak dinasabkan secara syar'i kepada lelaki yang telah menzinahi ibunya maka konsekuensinya adalah tidak ada waris-mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian, anak zina tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya. Begitu juga lelaki tersebut, tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya. Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Anak

hasil zina ini sama seperti anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah anaknya, dia berhak mendapatkan warisan dari sang ibu karena ia dinasabkan kepada ibunya dan nasab merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga tersebut maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban memenuhinya.

Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

B. Analisis Pandangan PCNU Kabupaten Bantul Tentang Anak Zina

Menurut pandangan ormas Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul definisi dari anak hasil zina adalah anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing kemudian juga perkawinan itu dicatat dalam buku akta nikah. Anak zina bukanlah pelaku tetapi objek dari perilaku, efek samping dari perilaku dua orang antara laki-laki dan perempuan. Anak zina lahir dari dua orang antara laki-laki dan perempuan yang tidak melalui akad nikah yang sah baik agama maupun negara.

Anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya bukan dengan bapak dan keluarga bapaknya. Sebetulnya nasab itu bisa terjadi tanpa ada pernikahan dan jatuhnya kepada ibunya, tapi kalau nasab itu sudah jelas terjadi jika ada sebuah pernikahan maka disebut dengan nasab.⁹ Tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya. Bahkan hal ini telah ditegaskan Nabi saw., sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya: Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan, Nabi saw., memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.

Walaupun dia terlahir dari perbuatan zina yang dilakukan oleh orangtuanya maka anak hasil zina itu dia harus mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana anak-anak yang lain karena dia tidak bersalah, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci meskipun itu produk hasil zina dari orangtuanya, status anak itu sendiri adalah fitrah atau suci, dia wajib dihormati sebagaimana anak-anak yang lain, hanya saja mungkin di masyarakat anak hasil zina itu terkadang dipinggirkan, jadi anak hasil zina ini punya beban sosial yang sangat berat karena dia dianggap tidak punya ayah kemudian secara administratif misalnya di akta kelahiran kan hanya tertulis nama ibunya saja bukan terlahir dari seorang ayah

⁹ Mufti Mabarun, Katib PCNU Kabupaten Bantul, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 21 Juli 2022 Pukul 11.55 WIB.

dan ibu oleh karena itu dari sisi status kemanusiaannya dia suci jadi wajib dihormati dan diperlakukan yang sama seperti anak yang lain. Dalam hukum positif kurang mempunyai kedudukan, hukum maupun sosial kurang mempunyai kedudukan, kemudian nanti dalam masalah perkawinan itu walinya pada siapa, catatan sipil maupun urusan-urusan administrasi yang lain.

Anak tersebut berhak untuk hidup, berhak untuk dicukupi kebutuhannya dari kebutuhan pendidikan, sandang, pangan dan papan. Karena statusnya sama dengan anak-anak yang lain jadi dia berhak untuk semua itu. Hak asuh sampai dia dewasa, hak untuk sosial, hak hidup.¹⁰ Jika bapak biologis ingin memberikan bagian hartanya kepada anak biologisnya, ini bisa dilakukan melalui wasiat. Si Bapak bisa menuliskan wasiat, bahwa si A (anak biologisnya) diberi jatah sekian dari total hartanya setelah si Bapak meninggal. Karena wasiat boleh diberikan kepada selain ahli waris. Dalam produk *fiqh* klasik, jumbuh ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak *mula'ana* dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.¹¹

Anak zina ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya bukan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, UUP Pasal 43 ayat 1 itu

¹⁰ Riyanta, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bantul, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 17 Juli 2022 Pukul 17.11 WIB.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet.2, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), h. 129.

sudah dilakukan uji materi setelahnya muncul putusan pengadilan bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, tidak memiliki hubungan nafakoh dengan bapaknya, tidak memiliki hubungan perwalian dengan bapaknya, tidak memiliki hubungan pewarisan dengan bapaknya, praktiknya diputusan pengadilan bahwa anak hasil zina itu disamping dicukupi kebutuhannya sampai dewasa itu juga bapak biologisnya dikenakan hukuman yaitu untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak hasil zinanya itu maksimal sepertiga. Dia tidak punya hukum yang mutlak, kalau dia wanita dan mau menikah nanti walinya wali hakim.

Anak tersebut wajib diperlakukan sebagaimana mestinya, harus di statuskan sebagai anak yang suci atau fitrah, harus diperlakukan yang baik tanpa mempersoalkan asal usulnya, dia wajib untuk dilindungi. Masyarakat harus paham kalau dia bukan jadi pelaku tetapi objek pelaku, efek samping dari kelakuan buruk laki-laki dan perempuan.¹²

Anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, dia hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dia tidak memiliki hubungan nafkah hubungan perwalian hubungan pewarisan dengan bapak biologisnya, hanya dia wajib untuk dicukupi kebutuhannya dan diberikan wasiat wajibah oleh bapak biologisnya, jadi yang mencukupi kebutuhan ya bapak biologisnya itu.¹³

¹² Riyanta, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bantul, *Wawancara Pribadi*, Minggu, 17 Juli 2022 Pukul 17.11 WIB.

¹³ M. Mufti Mabarun, Katib PCNU Kabupaten Bantul, *Wawancara Pribadi*, Kamis, 21 Juli 2022 Pukul 11.55 WIB.

C. Persamaan Serta Perbedaan Dari Pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul

Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tentu bukan hanya ibu.

MUI dan NU mempunyai penjelasan yang sama mengenai nasab anak hasil zina yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, Nahdlatul Ulama menjelaskan solusi bagi anak yang dihasilkan dari perzinaan, pemerintah harus menghukum dengan mewajibkan kepada laki-laki atau bapak biologis untuk menanggung biaya hidup anak yang dihasilkannya itu sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Tujuannya adalah untuk pencegahan perzinaan yang semakin merajalela, karena dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan, para laki-laki hidung belang akan berpikir lagi, disebabkan perzinaan dan nikah secara sah tidak jauh berbeda tanggung jawabnya. Tujuan yang lain juga demi perlindungan kepada anak dan perempuan.

Orang tua/ orang yang zina harus bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan. Anak dilahirkan secara fitrah, suci tidak mempunyai dosa. Anak juga tidak menanggung dosa apa yang dilakukan orang tuanya. Orang tua lah yang harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukannya, termasuk dosa dari perbuatan zina yang dilakukan, sementara anak tetap suci dan tidak ada hukum

yang menyatakan anak menerima dosa turunan, karena seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci. hanya saja MUI menambahkan lagi penjelasan seperti ini pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir untuk lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak zina dinasabkan kepada ibunya. Konsekuensi dari penasaban anak zina ke ibunya mengakibatkan si anak tidak memiliki wali. Sedangkan orang yang tidak memiliki wali, maka walinya adalah penguasa/sultan. Atau dengan kata lain, walinya adalah wali hakim. Maka laki-laki yang menikahi ibunya tidak bisa menjadi wali nikah bagi si anak perempuan tersebut, tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat pemerintah dalam hal ini kementrian atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan secara mendalam mengenai status anak hasil perzinahan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut pandangan MUI Kota Yogyakarta mengenai status anak hasil perzinahan yaitu, anak di luar nikah adalah anak yg dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, anak tersebut tidak memiliki nasab dengan[bapak biologisnya melainkan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, akan tetapi bapak dan anak tersebut memiliki hubungan keperdataan. Walaupun anak tersebut adalah anak hasil zina, tetapi dia juga harus diperlakukan sebagaimana mestinya seorang anak, hak-hak anak harus diberikan, karena anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, sandang, pangan, papan dan kasih sayang dari bapak dan ibunya, tidak boleh terkena sanksi sosial, karena anak tersebut tidak salah, yang salah itu ibu dan bapaknya, karena anak lahir dalam keadaan suci dan mempunyai hak sama seperti anak yang lainnya. Dalam fatwa MUI menyatakan bahwa anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris bapak biologisnya, tetapi bapak biologisnya tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya, yakni dengan bertanggung jawab memenuhi

kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah ketika ia meninggal dunia.

2. Menurut pandangan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul mengenai status anak hasil perzinahan, yaitu anak hasil zina adalah anak yg lahir di luar perkawinan yang sah dan anak itu tidak memiliki nasab dengan bapaknya melainkan hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dan anak hasil zina, karena anak tersebut tidak memiliki nasab dengan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya. Walaupun dia terlahir dari perbuatan zina yg dilakukan kedua orangtuanya, akan tetapi anak tersebut harus mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana anak-anak yang lain karena dia tidak bersalah, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci meskipun anak itu produk hasil zina dari orangtuanya, dia berhak untuk hidup, berhak untuk dicukupi kebutuhannya dari kebutuhan pendidikan, sandang, pangan dan papan, karena statusnya sama dengan anak-anak yang lain jadi dia berhak untuk semua itu. Walaupun anak tersebut tidak memiliki hubungan pewarisan dengan bapaknya, praktiknya diputusan pengadilan bahwa anak hasil zina itu disamping dicukupi kebutuhannya sampai dewasa, bapaknya juga dikenakan hukuman yaitu untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak hasil zinanya itu maksimal sepertiga. Anak tersebut tidak memiliki hukum yg mutlak, kalau dia wanita dan mau menikah maka wali nikahnya adalah wali hakim.

3. Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tentu bukan hanya ibu. Nahdlatul Ulama menjelaskan solusi bagi anak yang dihasilkan dari perzinaan, pemerintah harus menghukum dengan mewajibkan kepada laki-laki atau bapak biologis untuk menanggung biaya hidup anak yang dihasilkannya itu sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Tujuannya adalah untuk pencegahan perzinaan yang semakin merajalela, karena dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan, para laki-laki hidung belang akan berpikir lagi, disebabkan perzinaan dan nikah secara sah tidak jauh berbeda tanggung jawabnya. Tujuan yang lain juga demi perlindungan kepada anak dan perempuan. MUI menambahkan lagi penjelasan seperti ini pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir untuk lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah; Hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya; Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak zina dinasabkan kepada ibunya. Konsekuensi dari penasaban anak zina ke ibunya mengakibatkan si anak tidak memiliki wali. Sedangkan orang yang tidak memiliki wali, maka walinya adalah

penguasa/sultan. Atau dengan kata lain, walinya adalah wali hakim. Maka laki-laki yang menikahi ibunya tidak bisa menjadi wali nikah bagi si anak perempuan tersebut, tetapi yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat pemerintah dalam hal ini kementerian atau yang mewakilinya sampai tingkat daerah yakni pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Saran

Setelah melakukan penelitian yang mendalam tentang status anak hasil perzinahan dari pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul, maka penyusun dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Orangtua

Orangtua harus lebih memperhatikan anaknya dan selalu memberi pengertian dan perhatian tentang perzinahan atau pergaulan dengan lawan jenis agar tidak terjadi perzinahan yang bisa menyebabkan lahirnya anak diluar nikah. Jadi, peran orangtua juga sangat penting untuk selalu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu menjaga pergaulan agar tidak terlewat batas dan mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hukum perzinahan menurut Islam agar lebih paham dan berhati-hati dalam pergaulan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus anak lahir diluar nikah atau hasil perzinahan.

2. Bagi Pemerintah

Kepada pemerintah dengan menghukum berat terhadap pelaku agar membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi

takut untuk melakukannya, dan dengan memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

3. Bagi Masyarakat

Kepada masyarakat diharapkan jangan mendiskriminasikan anak hasil zina dengan anak lainnya. Diharapkan dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya zina karena zina itu merupakan salah satu dosa yang besar yang dibenci oleh Allah SWT.

Demikianlah hasil skripsi yang saya bahas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abubakar, Rifa'i. *"Profil Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta"*.
- Afandi, Ali. 1982. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Yogyakarta. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Al Mukhrijal. 2017. Skripsi : *Pandangan Ibnu Qayyim Tentang Status Anak Zina*. Banda Aceh. UIN Ar-Raniry Darussalam.
- Aziz, Nasa'y dan Muksal Mina. 2017. "Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah: Analisis Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 dan Keputusan MK Nomor 46/PUU/-VIII/2010". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. Volume 1 No. 1.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta. Kencana.
- Hadi Sutopo, Ariesto dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *"Fiqh Perbandingan"*. Jakarta. Yayasan Ihya Ulumuddin.
- Isnaini, Enik. *Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. *Jurnal Independent*. Lamongan. Vol 2.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Maryuni. 2020. Skripsi : *WALI NIKAH ANAK HASIL ZINA MENURUT MAZHAB HANAFI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*. Lampung. IAIN Metro.
- Ma'sum, Saifullah. 1998. *Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*. Bandung. Mizan.
- Muhammad Fachrudin, Fuad. 1991. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak angkat, anak zina)*. Jakarta. CV Pedoman Ilmu Jaya.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis*

- Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/1974 Sampai KHI, cet. 3. Jakarta. Kencana.
- Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- R Tjitrosudibio, R Subekti. 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqh Sunnah*. Bandung. PT Al-Maarif.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Subekti. 2003. *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*. Jakarta. Inter Massa.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Bandung. Alfabet.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Taufiq. 1994. *"Pengakuan Anak Wajar Menurut Hukum Perdata Tertulis dan Hukum Perdata Islam"*. Jakarta. Mimbar Hukum.
- Wahid Faiz, Wahid. 2014. At Tamimi, *Hamil Di luar Nikah*. Jakarta. Gema Ilmu.
- Wahid, Abdul. 1978. *"Kedudukan Anak Luar Nikah"*. Mimbar Ulama. Camera Ladah. Jakarta.
- Widodo, Wahyu dan Sapto Budoyo. 2010. *"Status Anak Luar Kawin"*. No. 3. Agustus. Semarang. Majalah Ilmiah Lontar, 2010.
- Yanggo, Chuzaimah. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta. PT Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta. Almahira.
- Zuhaili, Wahbah. 2012. *Fiqh Imam Syafi'i. Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*. (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz). cet.2. Jakarta. Al-Mahira.
- Zuliya. 2021. Skripsi : *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN YANG DIBATALKAN KARENA WALI NIKAH TIDAK SAH*. Bengkulu. UIN Bengkulu.

B. Fatwa

Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

C. Jurnal

Asyrof, A Mukhsin. 2008. Mengupas Permasalahan Istisnaq dan Hukum Islam. Jurnal Mimbar Hukum, edisi 66 Desember.

Budianto, Soni. 2 Juni 2000. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*”. Jurnal Magister Hukum. Vol 2 No 2 Juni 2000. Yogyakarta. PPS Magister Ilmu Hukum UII.

Hakim, Lukman. 2016. “Kedudukan Anak Hasil Zina Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Jurnal De Lega Lata (Sumatera Utara). Vol. 1 Nomor 2.

D. Skripsi

Oktavia, Lina. 2011. “Status Anak Diluar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”. S1 Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Rusydi Kadir, Muhammad. 2018. Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara Di Indonesia. Yogyakarta. UII Yogyakarta.

E. Internet

Kementrian Agama, Al-Qur'an Terjemah, 23 Oktober 2022 pukul 11.17,

<https://banten.kemenag.go.id/>

MUI Kota Yogyakarta, 30 Januari 2023 pukul 16.05 <https://muidiy.or.id/>

PCNU Bantul, 30 Januari 2023 pukul 16.21, <https://pcnubantul.wordpress.com/>

F. Wawancara

Muhammad Chirzin, Wawancara Pribadi, Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta, Kamis, 14 Juli 2022 Pukul 14.16 WIB.

Kamsi, Wawancara Pribadi, Ketua MUI Kota Yogyakarta, Senin, 18 Juli 2022 Pukul 13.13 WIB.

Riyanta, Wawancara Pribadi, Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bantul, Minggu, 17 Juli 2022 Pukul 17.11 WIB.

Mufti Mabarun, Wawancara Pribadi, Katib PCNU Kabupaten Bantul, Kamis, 21
Juli 2022 Pukul 11.55 WIB.

Lampiran

Lampiran 1 : Jadwal Penelitian

No.	Bulan	September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Kegiatan																				
1.	Penyusunan proposal	X	X	X																	
2.	Konsultasi				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
3.	Revisi proposal				X	X															
4.	Pengumpulan data							X	X	X	X	X									
5.	Analisis data									X	X	X	X	X							
6.	Penulisan asli naskah skripsi													X	X						
7.	Pendaftaran munaqosah														X						
8.	Munaqosah																				X
9.	Revisi skripsi																				X

Catatan : Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan

Lampiran 2 :

Narasumber 1

Narasumber	Ketua Umum MUI Kota Yogyakarta
Nama	Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag.
Pekerjaan	Guru Besar Tafsir Al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga Yk, Dosen UMY, Dosen UAD
Pendidikan Terakhir	Doktor
Hari/Tanggal/Waktu	Kamis, 14 Juli 2022 Pukul 14.16

Deskripsi Wawancara

Penulis	Definisi anak hasil zina ?
Informan	Ya anaknya orangtua, di dalam Al-Qur'an Allah menggariskan "Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan laki-laki pezina" jadi kalau ada anak zina berarti itu pernikahan antara pezina laki-laki dan pezina perempuan
Penulis	Nasab ?
Informan	Nasab itu kembali pada konsep wali nikah itu ya kepada bapaknya
Penulis	Status ?
Informan	Status anak tersebut ya anak berdua
Penulis	Dasar hukum ?
Informan	Hukum positif itu peraturan pemerintah memang kan tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan berhubungan diluar nikah, jadi kalau itu didaftarkan ya misalnya menikah

	sesudah nikah atau sebelum nikah. Dan biasanya itu dilakukan wawancara laki-laki dan perempuan itu sudah menikah atau belum ya itu kejujuran dari masing-masing ditentukan
Penulis	Hak-hak ?
Informan	Dimana ada hak disitu ada tanggung jawab, anak itu kan tanggung jawab bapaknya, ya pada dasarnya anak itu haknya ya didik, diberi makan, diberi sandang pangan, tanggung jawab bapaknya dan ibunya
Penulis	Akibat hukum ?
Informan	Sebenarnya di dalam Islam itu cenderung klausul anak diluar nikah itu tidak ada, jadi ya tentu saja secara kemanusiaan. Masalahnya ya pada pencatatan anak itu kemungkinannya ada 2, implikasinya adalah kalau anak itu tidak tercatat dalam kartu keluarga jadi dia bisa kehilangan hak tapi kan hak itu ada norma dan tidak norma
Penulis	Perlakuan semestinya ?
Informan	Ya sepenuhnya itu tanggung jawab orangtua, bapak maupun ibu ya untuk mendidik sebagaimana mestinya
Penulis	Perlindungan hukum ?
Informan	Di negara kita kan anak itu harus tercatat di dalam kartu keluarga, jadi kalau anak itu dari hubungan luar nikah

	<p>mana mungkin itu dicatat, ya sementara kita ketahui kalau anak itu dicatat maka pencatatannya itu misalnya A itu nisbahnya tidak kepada bapaknya akan tetapi kepada ibunya karena yang melekat itu kan faktanya anak itu keluar dari rahim ibunya.</p>
--	---

Narasumber 2

Narasumber	Ketua MUI Kota Yogyakarta
Nama	Prof.Dr.H.Kamsi,MA
Pekerjaan	Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pendidikan Terakhir	Doktor
Hari/Tanggal/Waktu	Senin, 18 Juli 2022 Pukul 13.13 WIB

Deskripsi Wawancara

Penulis	Definisi anak hasil zina ?
Informan	Liat di kompilasi atau buku-buku Gg sudah ada, anak yg lahir dari luar perkawinan yg sah,
Penulis	Nasab ?
Informan	Pasal 43 UU 74 no 176, kepada ibunya dan keluarga ibunya, ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan nasab, yang mempunyai nasab adalah ibunya, tapi ayah punya hubungan keperdataan, bagaimana kedudukannya? Kedudukannya dia sebagai anak zina tetapi anak sesama juga kan dia tidak

	punya dosa, yg punya dosa kan orangtuanya, cuma dia lahir dari hasil perkawinan diluar nikah,
Penulis	Status ?
Informan	Anak itu suci, kemudian dia mempunyai nasab dengan ibunya, dengan bapaknya tidak mempunyai nasab, tetapi undang-undang dari mahkamah mengatakan dia mempunyai hak untuk menuntut keperdataan kepada bapaknya, hanya saja ketika dia menuntut atau ibunya dari si anak itu menuntut itu tentu saja tidak menuntut saja tetapi disertai dengan bukti-bukti pengadilan, kalau sekarang tidak cukup dengan bukti pengakuan saja tetapi perlu pembuktian menggunakan tes DNA, DNA menjadi salah satu alat bukti untuk mengungkapkan bahwa itu adalah anak dan bapak dari yang melahirkan anak zina itu, dan dia tetap tidak punya hubungan nasab tetapi dia punya hubungan keperdataan.
Penulis	Dasar hukum ?
Informan	KHI no 1 th 1991,
Penulis	Hak-hak ?
Informan	Hak itu ya dengan ibunya saling mewarisi tapi kalau dengan bapaknya tadi dengan adanya putusan mahkamah

	<p>konstitusi itu dia bisa menuntut hak keperdataannya, termasuk biaya sekolah, pendidikan, dan sebagainya, tentunya di sini harus ada putusan pengadilan.</p>
Penulis	Akibat hukum ?
Informan	<p>Putusan mahkamah konstitusi itu tidak merubah substansi dari nasab, ada jarak antara nasab dengan keperdataan yang dibedakan, kalau nasab itu wilayah agama yg sudah terdoktrin agama tidak bisa diubah ubah tapi kalau masalah keperdataan semata-mata persoalan mengenai masalah kemanusiaan jadi seorang sponsor yang sudah melahirkan seorang anak itu dituntut untuk bisa memberikan biaya pendidikan anak dan lain sebagainya.</p>
Penulis	Perlakuan semestinya ?
Informan	<p>Ya diperlakukan sebagaimana semestinya seorang anak, hak-hak anak harus diberikan, tidak ada perbedaan anak zina atau tidak, di dalam masyarakat dia mempunyai hak yang sama, tidak boleh terkena sanksi sosial, yang salah itu ibunya dan bapaknya, kalau anaknya tidak salah, dia lahir dalam keadaan suci dan mempunyai hak yang sama seperti anak yang lainnya, akan sangat menjadi kasihan</p>

	kalau kemudian bapak yang sudah menjadi sponsornya itu tidak bertanggungjawab terhadap anaknya.
Penulis	Perlindungan hukum ?
Informan	Dia mempunyai hak yang sama seperti anak lainnya, termasuk punya hak dibuatkan akta kelahiran akan tetapi dalam akta tersebut tidak menyebutkan nama bapak biologisnya.

Narasumber 3

Narasumber	Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bantul
Nama	Dr. H. Riyanta, M.Hum
Pekerjaan	Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga
Pendidikan Terakhir	Doktor
Hari/Tanggal/Waktu	Minggu, 17 Juli 2022 Pukul 17.11 WIB

Deskripsi Wawancara

Penulis	Definisi anak hasil zina ?
Informan	Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, perkawinan yang sah itu ya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agamanya masing-masing kemudian juga perkawinan itu dicatat jadi kalau anak hasil zina ini ya anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah, artinya orangtuanya tidak ada dalam ikatan perkawinan.
Penulis	Nasab ?

Informan	Kalau anak hasil zina ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya bukan dengan bapak dan keluarga bapaknya.
Penulis	Status ?
Informan	Anak hasil zina walaupun dia terlahir dari perbuatan zina oleh orangtuanya maka anak hasil zina itu dia harus mendapatkan perlakuan yang baik sebagaimana anak-anak yang lain karena dia tidak bersalah, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci meskipun itu produk hasil zina dari orangtuanya, status anak itu sendiri adalah fitrah atau suci, dia wajib dihormati sebagaimana anak-anak yang lain, hanya saja mungkin di masyarakat anak hasil zina itu terkadang dipinggirkan, jadi anak hasil zina ini punya beban sosial yang sangat berat karena dia dianggap tidak punya ayah kemudian secara administratif misalnya di akta kelahiran kan hanya tertulis nama ibunya saja bukan terlahir dari seorang ayah dan ibu oleh karena itu dari sisi status kemanusiaannya dia suci jadi wajib dihormati dan diperlakukan yang sama seperti anak yang lain.
Penulis	Dasar hukum ?

Informan	Anak zina itu anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, UUP Pasal 2 ayat 1 & Pasal 2 ayat 2, Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, Pasal 2 ayat 2 menjelaskan perkawinan itu dicatat menurut ketentuan undang-undang artinya ketika menyalahi itu ya berarti anak zina.
Penulis	Hak-hak ?
Informan	Dia berhak untuk hidup, berhak untuk dicukupi kebutuhannya dari kebutuhan pendidikan, sandang, pangan dan papan. Karena statusnya sama dengan anak-anak yang lain jadi dia berhak untuk semua itu.
Penulis	Akibat hukum ?
Informan	Anak zina ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya bukan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, UUP Pasal 43 ayat 1 itu sudah dilakukan uji materi judicial review setelahnya muncul putusan pengadilan bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, tidak memiliki hubungan nafakoh dengan bapaknya, tidak memiliki hubungan perwalian dengan bapaknya,

	tidak memiliki hubungan pewarisan dengan bapaknya, praktiknya diputusan pengadilan bahwa anak hasil zina itu disamping dicukupi kebutuhannya sampai dewasa itu juga bapak biologisnya dikenakan hukuman yaitu untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak hasil zinanya itu maksimal sepertiga.
Penulis	Perlakuan semestinya ?
Informan	Harus diperlakukan sebagaimana mestinya, harus di statuskan sebagai anak yang suci atau fitrah, harus diperlakukan yang baik tanpa mempersoalkan asal usulnya, dia wajib untuk dilindungi.
Penulis	Perlindungan hukum ?
Informan	Dia tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, dia hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya, dia tidak memiliki hubungan nafkah hubungan perwalian hubungan pewarisan dengan bapak biologisnya, hanya dia wajib untuk dicukupi kebutuhannya dan diberikan wasiat wajibah oleh bapak biologisnya, jadi yang mencukupi kebutuhan ya bapak biologisnya itu.

Narasumber 4

Narasumber	Katib PCNU Kabupaten Bantul
Nama	KH. M. Mufti Mabarun, S.Ag
Pekerjaan	Penghulu KUA Kecamatan Bantul
Pendidikan Terakhir	Sarjana
Hari/Tanggal/Waktu	Kamis, 21 Juli 2022 Pukul 11.55 WIB

Deskripsi Wawancara

Penulis	Definisi anak hasil zina ?
Informan	Anak zina bukan belaku tapi objek dari perilaku, efek samping dari perilaku orang antara laki-laki dan perempuan bukan orangtua. Anak zina adalah anak yang lahir dari kedua antara laki-laki dan perempuan yang tidak melalui akad nikah yang sah baik agama maupun negara.
Penulis	Nasab ?
Informan	Sebetulnya nasab itu bisa terjadi tanpa ada pernikahan dan jatuhnya kepada ibunya, tapi kalau nasab itu sudah jelas terjadi jika ada sebuah pernikahan maka disebut dengan nasab.
Penulis	Status ?
Informan	Dalam hukum positif kurang mempunyai kedudukan, hukum maupun sosial kurang mempunyai kedudukan, kemudian nanti dalam masalah perkawinan itu walinya pada siapa, catatan sipil maupun urusan-urusan administrasi yang lain.

Penulis	Dasar hukum ?
Informan	Tidak Ada
Penulis	Hak-hak ?
Informan	Hak asuh sampai dia dewasa, hak untuk sosial, hak hidup.
Penulis	Akibat hukum ?
Informan	Dia tidak punya hukum yang mutlak, kalau dia wanita dan mau menikah nanti walinya wali hakim.
Penulis	Perlakuan semestinya ?
Informan	Masyarakat harus paham kalau dia bukan jadi pelaku tetapi objek pelaku, efek samping dari kelakuan buruk laki-laki dan perempuan.
Penulis	Perlindungan hukum ?
Informan	Tidak Ada

Lampiran 3 (Foto saat wawancara)



Wawancara dengan bapak Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, M.Ag selaku ketua umum MUI Kota Yogyakarta



Wawancara dengan bapak Prof.Dr.H.Kamsi,MA selaku ketua MUI Kota Yogyakarta



Wawancara dengan bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum selaku wakil ketua PCNU
Kabupaten Bantul



Wawancara dengan bapak KH. M. Mufti Mabarun, S.Ag sebagai Katib PCNU
Kabupaten Bantul

Lampiran 4 (Bukti Surat Observasi)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2017/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2022

27 Juni 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Yogyakarta

Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Melania Mega Puspita Sari

NIM : 182121143

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Status Anak Hasil Perzinahan dari Pandangan MUI Kota Yogyakarta dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2016/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Juni 2022

Kepada:
Ketua PCNU Kabupaten Bantul
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Melania Mega Puspita Sari
NIM : 182121143
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **“Status Anak Hasil Perzinahan Dari Pandangan MUI Kota Yogyakarta Dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 5

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Melania Mega Puspita Sari
NIM : 182121143
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 2 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Raya Nglames No.65 RT/RW 2/1, Kel.
Nglames, Kec. Madiun, Kab. Madiun, Jawa Timur
Nama Ayah : (Alm) Imron Samsudin
Nama Ibu : Alyatin
Daftar Pendidikan
a. TK Putra Dharma Wanita
b. SDN Nglames 01
c. MTs Negeri Kota Madiun
d. MAN 2 Kota Madiun
e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said
Surakarta

Surakarta, 5 Desember 2022

Melania Mega Puspita Sari